
Pajak Penghasilan Pasal 26

Siti Nurilma Wahida

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Anisah Nurdian

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fajar Ramadhan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jln. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20235

Korespondensi penulis: sitinurilmahwahida@gmail.com,
anisahnurdian13@gmail.com, fajarramadhan26103@gmail.com

Abstrak. *Income Tax Article 26 (PPh 26) serves as a crucial instrument within Indonesia's tax system, governing the imposition of tax on income sourced from Indonesia and received by foreign taxpayers (WPLN) without a permanent establishment (BUT). This study aims to examine the fundamental provisions of PPh 26, including the scope of taxable objects and subjects, tariff and withholding mechanisms, as well as the challenges in its implementation, particularly concerning beneficial ownership, currency exchange fluctuations, and tax literacy. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing recent literature as the primary source of analysis. The findings reveal that accurate tax administration, compliance with Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs), and the utilization of digital technology in tax education play a pivotal role in enhancing the effectiveness of PPh 26 collection. This study contributes to the development of an adaptive and responsive international tax strategy in the context of economic globalization.*

Keywords: *PPh 26, Foreign Taxpayers, Beneficial Ownership, Digital Tax Literacy*

Abstrak. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur pemungutan pajak atas penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang bersumber dari dalam negeri tanpa melalui bentuk usaha tetap (BUT). Studi ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan dasar PPh 26, cakupan objek dan subjek pajaknya, mekanisme tarif dan pemotongan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, khususnya terkait isu beneficial ownership, fluktuasi nilai tukar, dan literasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur dari berbagai sumber terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketepatan administrasi, kejelasan pemenuhan syarat P3B, serta pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan PPh 26. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi perpajakan internasional yang adaptif dan responsif terhadap dinamika globalisasi ekonomi.

Kata Kunci: *PPh 26, Wajib Pajak Luar Negeri, Beneficial Ownership, Literasi Pajak Digital.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa seluruh penghasilan yang bersumber dari dalam negeri dapat dikenai pajak secara adil. Pajak menjadi salah satu instrumen utama dalam pembangunan nasional, berfungsi sebagai sumber pendapatan negara sekaligus alat distribusi kesejahteraan sosial. Dalam konteks globalisasi dan mobilitas modal yang tinggi, penerapan sistem pajak yang efektif dan adil menjadi semakin penting (Vientiany, Dia, Ivanka, Ningsih, & Putri, 2024). Dengan asas source-based taxation, negara sumber berhak memajaki seluruh penghasilan dari kegiatan ekonomi

dalam yurisdiksinya (Ariningrum & Sutrahti, 2021). Tidak hanya penghasilan yang dinikmati oleh penduduk lokal, tetapi juga penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) hadir sebagai instrumen penting dalam menjawab tantangan tersebut, dengan menerapkan asas pemajakan berdasarkan sumber untuk memperkuat hak fiskal Indonesia atas penghasilan yang beredar di wilayah yurisdiksinya. Cakupan objek PPh 26 sangat luas, meliputi penghasilan bruto dari berbagai sumber seperti dividen, bunga, royalti, sewa, hingga pembayaran atas jasa teknis. Umumnya, tarif pemotongan ditetapkan sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan. Namun, dalam praktik internasional, Indonesia juga menyesuaikan penerapan tarif ini berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra, sehingga memungkinkan pemberlakuan tarif lebih rendah untuk mencegah pemajakan ganda yang tidak adil (Syarifudin, 2021).

Di sisi lain, implementasi PPh 26 tidak terlepas dari kompleksitas hukum dan administrasi. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah perbedaan interpretasi mengenai status domisili wajib pajak luar negeri dan keabsahan pihak sebagai beneficial owner. Ketidakjelasan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka potensi terjadinya pajak berganda, yang pada akhirnya memerlukan koordinasi yang kuat antara pemotong pajak, konsultan, dan otoritas fiskal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan (Vientiany, Alyanisa, Kania, & Ritonga, 2024). Lebih jauh lagi, faktor-faktor ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap besar kecilnya nominal PPh 26 yang dipotong. Fluktuasi kurs mata uang asing, khususnya USD dan JPY terhadap rupiah, terbukti dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam jumlah pajak yang disetorkan, bahkan ketika penghasilan dalam mata uang asing relatif tetap. Hal ini teridentifikasi dalam studi kasus PT Kyoraku Blowmolding Indonesia yang memperlihatkan ketidakkonsistenan pembayaran pajak akibat volatilitas nilai tukar (Munajat, Nasrullah, & Panjaitan, 2023).

Selain tantangan dari sisi regulasi dan ekonomi, rendahnya literasi perpajakan juga menjadi hambatan serius, terutama di kalangan mahasiswa dan pelaku usaha baru. Untuk mengatasi hal ini, berbagai inovasi dalam media pembelajaran berbasis teknologi mulai diperkenalkan. Penggunaan aplikasi simulasi seperti GameKit dan presentasi interaktif berbasis PowerPoint dirancang untuk membuat pembelajaran perpajakan lebih aplikatif, menyenangkan, dan mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemahaman terhadap konsep PPh 26 dapat meningkat secara signifikan, mendukung terciptanya budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di era globalisasi (Dilla & Putri, 2024).

Berdasarkan berbagai dinamika tersebut, diperlukan kajian menyeluruh untuk memahami bagaimana sistem PPh Pasal 26 dijalankan dalam praktik, mengidentifikasi tantangan utamanya, serta mengeksplorasi peran teknologi digital sebagai strategi baru dalam mendukung edukasi dan peningkatan kepatuhan pajak lintas negara.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum PPh 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), selain yang dijalankan melalui bentuk usaha tetap (BUT).

Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa entitas asing yang memperoleh manfaat ekonomi dari Indonesia turut menyumbangkan penerimaan fiskal kepada negara. PPh 26 adalah wujud nyata implementasi prinsip pemajakan berbasis sumber (*source-based taxation*), di mana negara sumber memiliki hak prioritas untuk mengenakan pajak (Ramadani, Latipah, & Vientiany, 2024).

Dasar hukum pengenaan PPh 26 termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, pelaksanaannya dipertegas dalam berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan, serta perjanjian internasional berupa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara-negara mitra. Dengan demikian, sistem hukum PPh 26 tidak hanya bersifat domestik tetapi juga dipengaruhi oleh kesepakatan internasional untuk menciptakan keadilan pajak lintas negara.

B. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Pasal 26

1. Prinsip Pemajakan

PPh 26 menganut prinsip *source-based taxation*, yang memberikan hak kepada negara tempat sumber penghasilan berada untuk mengenakan pajak. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki yurisdiksi pemajakan atas setiap penghasilan yang berasal dari aktivitas ekonomi di wilayahnya, terlepas dari lokasi domisili penerima penghasilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ramadani (2024) penerapan asas sumber dalam PPh 26 adalah bentuk perlindungan terhadap kedaulatan fiskal negara sumber. Dalam praktiknya, setiap pembayaran atau penghasilan yang diterima WPLN dari Indonesia secara otomatis dikenakan potongan pajak pada saat pembayaran dilakukan. Ini menempatkan Indonesia dalam posisi aktif untuk menarik kontribusi fiskal dari entitas asing tanpa harus mengandalkan pelaporan sukarela.

2. Cakupan Transaksi yang Dikenai

Tidak semua penghasilan yang diterima WPLN secara otomatis menjadi objek PPh 26. Hanya penghasilan yang timbul dari sumber ekonomi di Indonesia yang dikenai pajak ini. Adapun cakupannya meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa teknis, dan penghasilan lainnya. Setiap bentuk pembayaran tersebut dipotong pajaknya oleh pihak yang melakukan pembayaran di Indonesia. Menurut Vientiany (2024) ketentuan PPh 26 memperjelas bahwa tidak ada bentuk penghasilan dari sumber Indonesia yang boleh lolos dari pemajakan, kecuali diatur secara spesifik dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Namun, Indonesia juga memberikan fleksibilitas melalui P3B yang telah disepakati dengan berbagai negara mitra. Dalam konteks P3B, penghasilan tertentu dapat dikenakan tarif lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari pemajakan, tergantung pada ketentuan dalam perjanjian tersebut.

3. Mekanisme *Withholding Tax*

Ketentuan umum PPh 26 menggunakan mekanisme *withholding tax* sebagai sarana pengumpulan pajak. Pihak yang melakukan pembayaran kepada WPLN seperti perusahaan dalam negeri, lembaga pemerintah, atau BUT bertindak sebagai pemotong sekaligus penyeter pajak ke kas negara. Syarifudin (2022) menyebutkan bahwa sistem *withholding tax* dalam PPh 26 berfungsi untuk mengurangi risiko penghindaran pajak, sekaligus memastikan negara menerima pajaknya saat penghasilan berpindah tangan. Sistem ini sangat efektif dalam konteks perpajakan internasional karena mengatasi keterbatasan yurisdiksi fiskus Indonesia terhadap entitas asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Melalui sistem ini, negara tidak perlu

bergantung pada inisiatif wajib pajak luar negeri untuk membayar pajak mereka secara mandiri.

C. Objek dan Subjek PPh 2

1. Objek Pajak PPh 26

Objek PPh 26 mencakup seluruh penghasilan bruto yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh WPLN. Beberapa kategori utama yang menjadi objek pajak ini meliputi:

- a. Dividen, yaitu pembagian laba yang diterima WPLN dari saham yang mereka miliki di perusahaan Indonesia.
- b. Bunga, termasuk diskonto, premium, atau imbalan lainnya atas pinjaman uang atau obligasi.
- c. Royalti, yang mencakup pembayaran atas penggunaan hak cipta, hak paten, merek dagang, dan kekayaan intelektual lainnya.
- d. Sewa, baik sewa properti, alat-alat berat, maupun sumber daya alam.
- e. Imbalan jasa teknis, manajerial, dan konsultasi, termasuk pembayaran atas pemberian jasa tanpa kehadiran fisik di Indonesia.
- f. Penghasilan lain, seperti hadiah, pensiun, premi asuransi, keuntungan dari penjualan aset di Indonesia, dan pembayaran sejenis lainnya (Rahma, Fauziah, Amanda, & Vientiany, 2024)

2. Subjek Pajak PPh 26

Subjek pajak dalam PPh 26 adalah orang pribadi maupun badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan di Indonesia dan tidak menjalankan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Dengan kata lain, semua entitas asing yang menerima penghasilan dari sumber di Indonesia menjadi subjek PPh 26, sepanjang mereka tidak memiliki BUT. Terdapat beberapa kategori subjek pajak luar negeri, yaitu:

- a. Orang pribadi asing, misalnya konsultan asing yang memberikan jasa online kepada klien di Indonesia tanpa kehadiran fisik.
- b. Badan usaha asing, misalnya perusahaan teknologi asing yang memperoleh pendapatan dari iklan digital yang ditayangkan di Indonesia.
- c. Organisasi internasional tertentu yang tidak memperoleh pengecualian pajak (Rahma, Fauziah, Amanda, & Vientiany, 2024).

D. Perhitungan/Tarif dan Pemotongan PPh 26

1. Perhitungan PPh 26

Perhitungan PPh 26 didasarkan pada prinsip pengenaan pajak atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh WPLN. Artinya, pajak dikenakan atas total nilai pembayaran tanpa memperhitungkan biaya-biaya atau pengeluaran lain yang mungkin terkait dengan perolehan penghasilan tersebut. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan di Indonesia membayarkan royalti sebesar USD 10.000 kepada perusahaan asing, maka dasar pengenaan pajaknya adalah seluruh nilai USD 10.000, bukan setelah dikurangi biaya pengurusan hak cipta atau biaya administrasi lainnya. Pendekatan ini dirancang untuk menghindari praktik manipulasi pengurangan biaya yang dapat mengurangi basis pemajakan. Menurut Ramadani (2024) konsep pengenaan atas bruto dalam PPh 26 mencerminkan upaya negara sumber untuk menjaga keadilan fiskal dan menghindari erosi basis pajak.

2. Tarif PPh 26

Tarif standar PPh 26 yang berlaku di Indonesia adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan.

Tarif ini berlaku secara umum untuk seluruh jenis penghasilan yang masuk dalam cakupan objek pajak, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa teknis. Namun, dalam situasi tertentu, tarif tersebut dapat dikurangi apabila terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara domisili penerima penghasilan. Misalnya: Untuk dividen, tarif bisa dikurangi menjadi 10% atau bahkan 5% jika pemegang saham asing memiliki persentase kepemilikan tertentu (biasanya minimal 25%) dalam perusahaan Indonesia. Untuk bunga dan royalti, tarif bisa diturunkan menjadi 10% atau bahkan 0% dalam beberapa P3B.

Syarifudin (2022) menegaskan bahwa tarif preferensial dalam P3B bertujuan untuk mendorong arus investasi dan menghindari pajak berganda yang berlebihan terhadap pendapatan lintas negara. Namun, untuk dapat menerapkan tarif preferensial ini, WPLN harus membuktikan domisili mereka di negara mitra P3B dengan menyerahkan *Certificate of Domicile* (CoD) yang sah dan memenuhi kriteria *beneficial ownership*.

3. Mekanisme Pemotongan PPh 26

Mekanisme pemotongan dilakukan oleh pihak dalam negeri baik itu badan usaha, instansi pemerintah, atau BUT pada saat melakukan pembayaran atau saat penghasilan menjadi terutang kepada WPLN, mana yang terjadi lebih dahulu. Proses pemotongan ini bersifat final, artinya setelah pajak dipotong dan disetorkan, WPLN tidak lagi memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan tersebut di Indonesia. Langkah-langkah pemotongan meliputi:

- a. Verifikasi status WPLN apakah berhak atas fasilitas tarif berdasarkan P3B atau tidak.
- b. Penentuan tarif sesuai dengan ketentuan domestik atau P3B.
- c. Pemotongan pajak dari jumlah bruto penghasilan.
- d. Penerbitan bukti potong kepada WPLN.
- e. Penyetoran pajak ke kas negara dan pelaporan dalam SPT Masa.

E. Pengurangan dan Pengecualian PPh 26

1. Pengurangan Tarif Berdasarkan P3B

Salah satu bentuk utama pengurangan tarif PPh 26 berasal dari ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang telah disepakati antara Indonesia dan berbagai negara mitra. P3B memberikan perlindungan kepada WPLN terhadap pajak ganda dengan menetapkan batas maksimal tarif pajak yang dapat dikenakan di negara sumber.

Sebagai contoh, dalam banyak P3B, tarif pajak atas dividen dapat diturunkan menjadi 10% atau bahkan 5%, tergantung pada besarnya kepemilikan saham di perusahaan Indonesia. Untuk bunga dan royalti, tarifnya biasanya dikurangi menjadi 10%. Menurut Syarifudin (2021) pengaturan tarif dalam P3B bertujuan menciptakan keseimbangan fiskal antara negara sumber dan negara domisili, sekaligus merangsang investasi lintas negara. Namun, pengurangan tarif ini tidak otomatis diberikan. WPLN harus menyerahkan dokumen *Certificate of Domicile* (CoD) sebagai bukti domisili di negara mitra P3B, dan harus membuktikan bahwa mereka merupakan beneficial owner sah atas penghasilan tersebut.

2. Pengecualian atas Objek Pajak Tertentu

Selain pengurangan tarif, beberapa bentuk penghasilan WPLN juga dapat dikecualikan dari pengenaan PPh 26. Pengecualian ini diatur baik dalam ketentuan domestik maupun dalam P3B yang berlaku. Penghasilan yang biasanya dikecualikan meliputi:

- a. Penghasilan dari dividen antar perusahaan yang memenuhi syarat kepemilikan saham tertentu, sesuai ketentuan P3B.

- b. Penghasilan dari bunga pinjaman resmi antar pemerintah, misalnya pembayaran bunga pinjaman dari proyek bilateral antarnegara.
- c. Penghasilan yang berkaitan dengan kegiatan diplomatik dan konsuler, sesuai prinsip asas kekebalan diplomatik.
- d. Penghasilan dari lembaga internasional tertentu yang mendapat pengecualian khusus berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah Indonesia.

3. Syarat Administratif untuk Memperoleh Pengurangan atau Pengecualian

Agar dapat menikmati pengurangan atau pengecualian tersebut, WPLN harus memenuhi persyaratan administratif yang ketat, seperti:

- a. Menyampaikan *Certificate of Domicile* (CoD) yang sah dan valid.
- b. Memastikan status *beneficial ownership* sesuai ketentuan fiskus Indonesia.
- c. Mengajukan permohonan atau pernyataan yang disertaidokumen pendukung kepada pemotong pajak.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besarnya PPh 26

1. Jenis Penghasilan

Jenis penghasilan yang diterima WPLN merupakan faktor pertama yang mempengaruhi besarnya PPh 26. Berbagai kategori penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, jasa teknis, dan *capital gain* memiliki perlakuan tarif yang bisa berbeda, terutama jika terdapat ketentuan khusus dalam perjanjian P3B.

Sebagai contoh, dalam beberapa P3B, royalti mungkin dikenakan tarif 10% sedangkan bunga hanya 5%. Tanpa memahami klasifikasi penghasilan ini secara akurat, risiko penerapan tarif yang salah menjadi sangat tinggi. Menurut Ramadani (2024) klasifikasi penghasilan yang tepat merupakan landasan bagi penerapan tarif pajak yang benar dalam PPh 26.

2. Keberadaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Adanya P3B antara Indonesia dan negara domisili WPLN dapat secara signifikan mempengaruhi tarif PPh 26 yang dikenakan. P3B umumnya memberikan perlindungan tarif maksimum bagi jenis penghasilan tertentu dan, dalam kasus tertentu, bahkan memberikan pembebasan pajak sepenuhnya.

Namun, untuk dapat memanfaatkan tarif P3B, WPLN harus membuktikan domisili mereka melalui *Certificate of Domicile* (CoD) yang sah, serta menunjukkan bukti status sebagai beneficial owner. Tanpa dokumen ini, pemotongan akan dilakukan berdasarkan tarif domestik 20%. Seperti dinyatakan oleh Syarifudin (2022) pemanfaatan tarif preferensial P3B hanya dapat dinikmati apabila wajib pajak luar negeri mampu memenuhi persyaratan dokumentasi yang ketat.

3. Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam banyak transaksi internasional, penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN menggunakan mata uang asing seperti USD, JPY, atau EUR. Karena PPh 26 dihitung berdasarkan nilai penghasilan dalam rupiah, fluktuasi nilai tukar berperan besar dalam menentukan nominal pajak yang harus dipotong dan disetorkan.

Munajat (2023) mengungkapkan bahwa perubahan nilai tukar USD terhadap IDR berdampak langsung terhadap variasi nilai pemotongan PPh 26, bahkan ketika penghasilan dalam mata uang asing tetap konstan. Ketidakstabilan kurs dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam jumlah pajak yang dihitung, sehingga perusahaan perlu melakukan konversi kurs menggunakan nilai

tukar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran atau saat penghasilan terutang.

G. Tata Cara Pemungutan PPh 26

1. Pihak yang Wajib Memungut PPh 26

Pihak yang diwajibkan melakukan pemungutan PPh 26 terdiri dari:

- a. Badan Pemerintah (termasuk instansi pusat dan daerah),
- b. Subjek pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan),
- c. Penyelenggara kegiatan (termasuk *event organizer* yang membayar WPLN),
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia,
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri selain BUT.

2. Waktu Pemungutan PPh 26

Pemungutan PPh 26 harus dilakukan:

- a. Pada saat penghasilan dibayarkan kepada WPLN, atau
- b. Pada saat penghasilan terutang kepada WPLN, mana yang terjadi lebih dahulu.
Artinya, meskipun pembayaran fisik belum dilakukan, jika penghasilan telah jatuh tempo dan menjadi kewajiban hukum, pemotongan pajak tetap harus dilakukan.

3. Penentuan Tarif Pemotongan

Tarif pemotongan standar adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan. Namun, apabila WPLN memenuhi syarat sebagai penduduk negara mitra P3B dan dapat membuktikan domisili serta status beneficial ownership, maka tarif preferensial sesuai P3B dapat digunakan. Verifikasi tarif meliputi:

- a. Pemeriksaan *Certificate of Domicile* (CoD) dari WPLN,
- b. Validasi *beneficial ownership*,
- c. Identifikasi jenis penghasilan untuk menentukan tarif sesuai ketentuan domestik atau P3B.
Syarifudin (2022) menegaskan bahwa kesalahan dalam menentukan tarif pemotongan tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa pajak internasional.

4. Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak

Setelah melakukan pemotongan, pemungut pajak wajib:

- a. Menerbitkan Bukti Potong atas nama WPLN,
- b. Menyetor pajak yang dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,
- c. Menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai untuk PPh 26.

Penyetoran wajib dilakukan melalui sistem *e-Billing* atau bank/pos persepsi yang telah ditunjuk, dengan menggunakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran. Digitalisasi perpajakan meningkatkan efektivitas administrasi dan mengurangi risiko ketidakpatuhan pajak lintas negara (Wibawa, 2020).

5. Pelaporan Melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Setelah pajak disetor, pemotong harus menyampaikan laporan melalui:

- a. SPT Masa PPh 26, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b. Dalam pelaporan, wajib melampirkan: Daftar rincian pemotongan, Salinan Bukti Potong,

CoD apabila menerapkan tarif P3B.

Keterlambatan pelaporan atau kekeliruan administrasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, serta membuka potensi koreksi fiskal oleh otoritas pajak (Afriyanti, Cahya, Santika, & Vientiany, 2024).

H. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 26

1. Pemotongan Pajak

Pihak yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh 26 mencakup subjek pajak dalam negeri, badan pemerintah, bentuk usaha tetap (BUT), penyelenggara kegiatan, serta perwakilan perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia. Pemotongan harus dilakukan pada saat terjadi pembayaran, penyerahan, atau saat penghasilan tersebut seharusnya dibayarkan kepada WPLN, mana yang lebih dahulu terjadi.

Menurut Syarifudin (2022), pemotongan pajak di sumber pembayaran merupakan metode efektif untuk mengamankan hak pemajakan negara tanpa bergantung pada kepatuhan wajib pajak asing. Oleh karena itu, *sistem withholding tax* ini berfungsi sebagai alat kontrol awal dalam sistem perpajakan internasional Indonesia. Besarnya pemotongan didasarkan pada tarif umum 20% dari jumlah bruto penghasilan, kecuali bila penerima memenuhi syarat pengurangan tarif berdasarkan ketentuan P3B. Pemotong pajak wajib memperhatikan status domisili dan beneficial ownership penerima untuk memastikan penerapan tarif yang sesuai.

2. Penyetoran Pajak

Setelah melakukan pemotongan, pihak pemotong wajib menyetorkan PPh 26 tersebut ke kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik atau melalui sistem *e-billing* yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tenggat waktu penyetoran adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Penyetoran harus dilakukan dengan mencantumkan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai untuk PPh 26. Keterlambatan dalam penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sesuai ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam praktiknya, penyetoran tepat waktu tidak hanya untuk memenuhi kewajiban formal, tetapi juga untuk menghindari pemeriksaan pajak yang lebih dalam dan sanksi finansial yang dapat merugikan perusahaan.

3. Pelaporan Pajak

Setelah pajak disetor, pemotong wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 26 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pemotong terdaftar. Batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. SPT Masa PPh 26 harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung seperti daftar pemotongan pajak, bukti potong, dan apabila mengklaim fasilitas P3B, harus disertai *Certificate of Domicile* (CoD) dari penerima penghasilan luar negeri. Pelaporan yang akurat menjadi krusial karena berfungsi sebagai dasar audit fiskal. Kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan dapat mengakibatkan koreksi pajak, pengenaan sanksi denda, bahkan potensi sengketa pajak lintas negara. Seperti dijelaskan oleh Vientiany (2024) administrasi perpajakan yang lemah membuka peluang bagi ketidakpatuhan pajak internasional, sekaligus memperburuk citra fiskal nasional di mata dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Sumber data utama berasal dari berbagai referensi terkini seperti jurnal ilmiah, buku perpajakan, peraturan perundang-undangan, dan artikel akademik yang relevan dengan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka untuk menelaah konsep, peraturan, serta praktik implementasi PPh 26, termasuk isu beneficial ownership, fluktuasi nilai tukar, dan digitalisasi perpajakan. Analisis data dilakukan dengan cara merangkum, mengkategorikan, serta menginterpretasi informasi untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh terhadap tantangan dan solusi strategis dalam penerapan PPh 26 di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks, baik dari sisi administrasi, kepastian hukum, hingga faktor eksternal ekonomi global. Berdasarkan kajian literatur dan analisis kasus, terdapat beberapa temuan utama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan PPh 26.

1. Kesulitan Verifikasi *Beneficial Ownership*

Salah satu tantangan krusial dalam implementasi PPh 26 adalah verifikasi status *beneficial ownership*. Banyak Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) menggunakan perusahaan perantara untuk memanfaatkan tarif preferensial dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Praktik ini menciptakan risiko penyalahgunaan perjanjian pajak internasional (*treaty shopping*). Menurut Vientiany (2024) *beneficial ownership* menjadi syarat utama untuk memastikan bahwa penghasilan benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak, bukan hanya melalui entitas administratif.

Dalam praktiknya, kegagalan dalam membuktikan *beneficial ownership* menyebabkan pemotongan PPh 26 dikenakan dengan tarif domestik 20%, yang bisa lebih tinggi dibandingkan tarif P3B. Oleh sebab itu, pihak pemotong di Indonesia harus memastikan bahwa dokumen *Certificate of Domicile* (CoD) disertai bukti yang memadai tentang *beneficial ownership* sebelum menerapkan tarif khusus.

2. Dampak Fluktuasi Nilai Tukar terhadap Nominal Pemotongan

Penghasilan yang dibayarkan dalam mata uang asing membawa tantangan tersendiri dalam perhitungan PPh 26, yaitu ketidakstabilan nilai tukar. Studi kasus PT Kyoraku Blowmolding Indonesia menunjukkan bahwa fluktuasi kurs USD dan JPY terhadap IDR berdampak langsung pada ketidakpastian nominal pajak yang dibayarkan meskipun jumlah penghasilan tetap (Munajat, Nasrullah, & Panjaitan, 2023). Dalam kondisi nilai tukar yang volatil, pihak pemotong wajib memperhitungkan kurs yang berlaku saat terjadi pembayaran atau saat penghasilan jatuh tempo. Ketidaktepatan dalam penggunaan kurs yang sesuai dapat menyebabkan kekurangan bayar atau kelebihan bayar pajak, serta membuka potensi sanksi administrasi. Oleh karena itu, integrasi sistem informasi *real-time* mengenai kurs Bank Indonesia ke dalam sistem pembayaran pajak menjadi salah satu inovasi yang perlu dikembangkan untuk mengurangi kesalahan dalam perhitungan PPh 26.

3. Rendahnya Literasi Perpajakan Internasional

Rendahnya tingkat literasi perpajakan internasional di kalangan pelaku bisnis, mahasiswa,

bahkan sebagian aparatatur pajak menjadi faktor penghambat dalam implementasi PPh 26. Banyak pihak belum memahami sepenuhnya prosedur administratif yang diperlukan, seperti syarat pengajuan tarif preferensial berdasarkan P3B dan konsekuensi dari ketidakpatuhan dokumentasi.

Dalam merespons tantangan ini, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi, seperti aplikasi simulasi GameKit, telah dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman pajak internasional dengan cara yang lebih interaktif dan praktis. Dilla & Putri (2024) menyatakan bahwa edukasi berbasis teknologi digital dapat mempercepat pemahaman konsep-konsep pajak lintas negara secara efektif di kalangan generasi muda. Penggunaan media digital ini terbukti mampu mensimulasikan berbagai skenario transaksi lintas negara, memberikan pengalaman belajar berbasis praktik langsung, dan meningkatkan tingkat kepatuhan administratif di masa depan.

4. Integrasi Teknologi dalam Administrasi PPh 26

Selain dalam bidang edukasi, pemanfaatan teknologi juga perlu diperluas ke sektor administrasi pajak itu sendiri. Sistem *e-filing* dan *e-bupot* sudah mulai diberlakukan, namun adopsinya untuk pelaporan PPh 26 perlu terus diperkuat. Digitalisasi administrasi tidak hanya mempercepat proses penyetoran dan pelaporan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan mempermudah pengawasan lintas negara. Dengan sistem yang terintegrasi, otoritas pajak dapat lebih cepat mendeteksi kesalahan, menganalisis pola transaksi, dan melakukan pertukaran informasi dengan negara lain sesuai prinsip AEOI (*Automatic Exchange of Information*).

5. Implikasi Strategis terhadap Kebijakan Fiskal Indonesia

Dari hasil analisis di atas, terlihat bahwa PPh 26 tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kredibilitas fiskal Indonesia di kancah internasional. Kegagalan dalam menerapkan prinsip *beneficial ownership*, ketidakakuratan dalam administrasi, serta keterlambatan adaptasi teknologi dapat merusak reputasi fiskal Indonesia dan menurunkan daya saing investasinya. Sebaliknya, keberhasilan memperbaiki tata kelola PPh 26 melalui perbaikan regulasi, peningkatan literasi, dan penguatan digitalisasi akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang kredibel dan siap menghadapi tantangan pajak internasional di era globalisasi ekonomi.

KESIMPULAN

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam mengamankan hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri dan dinikmati oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PPh 26 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu kejelasan dalam klasifikasi objek dan subjek pajak, ketepatan administrasi pemotongan dan pelaporan, serta validitas status *beneficial ownership* penerima penghasilan. Permasalahan utama yang diidentifikasi, seperti kesulitan verifikasi *beneficial ownership*, ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar, dan rendahnya literasi perpajakan internasional, menuntut perhatian serius dari otoritas pajak dan pelaku bisnis.

Inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital, baik dalam administrasi maupun edukasi perpajakan, terbukti menjadi strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak di era globalisasi. Dengan demikian, untuk memperkuat efektivitas PPh 26, perlu dilakukan reformasi berkelanjutan dalam administrasi pajak internasional, penguatan pemahaman

atas prinsip *source-based taxation*, serta integrasi sistem digital yang adaptif. Dengan reformasi administrasi yang berkelanjutan, inovasi digital, serta penguatan prinsip keadilan fiskal, Indonesia tidak hanya memperkuat basis penerimaan negara, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemain penting dalam arsitektur pajak internasional di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Y., Cahya, S. D., Santika, I., & Vientiany, D. (2024). Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *AEPPG: Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3), 9-107.
- Ariningrum, H. S., & Sutrahti, F. Y. (2021). *Perpajakan Teori dan Konsep*. Bandar Lampung: UPPM Universitas Malahayati.
- Dilla, R. A., & Putri, S. F. (2024). Penerapan Media Aplikasi Berbasis Game Kit Sebagai Tes Pembelajaran PPH 25 dan PPH 26 Di Era Digital. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 4(1), 80-93.
- Munajat, A., Nasrullah, & Panjaitan, E. J. (2023). Pengaruh Nilai Tukar Rpiah Dan Inflasi Terhadap Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1219-1227.
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan di Indonesia: Peraturan dan Perhitungan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(7), 558-572.
- Ramadani, P., Latipah, S., & Vientiany, D. (2024). Perhitungan Dan Pengenaan PPh Pasal 26: Keterkaitan Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak. *SURPLUS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 349-356.
- Syarifudin, A. S. (2021). *Perpajakan*. Kabumen: STIE Putra Bangsa.
- Vientiany, D., Alyanisa, F., Kania, S. S., & Ritonga, S. Z. (2024). Dimensi Ekonomi Dalam Implikasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 199-211.
- Vientiany, D., Dia, D., Ivanka, M., Ningsih, N. W., & Putri, R. D. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di Indonesia: Studi Kasus dan Implikasi Praktis. *MUSYTARI: Nearaca Manajemen, Ekonomi*, 5(12), 1-8.
- Wibawa, E. S. (2020). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.